



**SALINAN**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Menteri Ketenagakerjaan melakukan peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan mempertimbangkan hasil kajian Dewan Pengupahan Nasional;
- b. bahwa Dewan Pengupahan Nasional telah memberikan rekomendasi berupa hasil kajian atas komponen dan jenis kebutuhan hidup layak kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk ditetapkan sebagai hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG KEBUTUHAN HIDUP LAYAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Komponen dan jenis kebutuhan hidup layak hasil peninjauan tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Bab VI dihapus.
3. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pasal 2 dan Lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1170

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PH. KEPALA BIRO HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI

NIP. 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
KETENAGAKERJAAN NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

KOMPONEN DAN JENIS KEBUTUHAN HIDUP LAYAK  
HASIL PENINJAUAN TAHUN 2020

NO	KOMPONEN DAN JENIS	KUALITAS/ KRITERIA	JUMLAH KEBUTUHAN	SATUAN
I.	MAKANAN DAN MINUMAN			
1.	Beras	Sedang	10	Kilo gram
2.	Sumber protein:			
	a. Daging	Sedang	0,75	Kilogram
	b. Ikan segar	Baik	1,2	Kilogram
	c. Telur ayam	Telur ayam ras	1	Kilogram
3.	Kacang-kacangan: tempe/tahu	Baik	4,5	Kilogram
4.	Susu bubuk	Sedang	1	Kilogram
5.	Gula pasir	Sedang	1,2	Kilogram
6.	Minyak goreng	Curah	1,2	Kilogram
7.	Sayuran	Baik	7,5	Kilogram
8.	Buah-buahan (setara pisang/pepaya)	Baik	4,5	Kilogram
9.	Karbohidrat lain (setara tepung terigu)	Sedang	3	Kilogram
10.	Teh	Celup	1	Dus isi 25 (dua puluh lima)
11.	Kopi	<i>Sachet</i>	4	75 (tujuh puluh lima) gram
12.	Air minum galon	Curah/refil	3	Galon 19 (sembilan belas) liter
13.	Bumbu	nilai 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh)	15	%

NO	KOMPONEN DAN JENIS	KUALITAS/ KRITERIA	JUMLAH KEBUTUHAN	SATUAN
II.	SANDANG			
14.	Celana panjang/ pakaian muslim	Katun, sedang	4,5/12	Potong
15.	Celana pendek	Katun, sedang	2/12	Potong
16.	Ikatan pinggang	Kulit sintetis, polos, tidak <i>branded</i>	1/24	Buah
17.	Kemeja lengan pendek	Katun	4,5/12	Potong
18.	Kaos oblong	Polister	4,5/12	Potong
19.	Celana dalam	Polister	6/12	Potong
20.	Sarung	Sedang	2/12	Potong
21.	Sepatu	Kulit sintetis	2/12	Pasang
22.	Kaos kaki	Polos	4/12	Pasang
23.	Perlengkapan pembersih sepatu:			
	a. Semir sepatu	Sedang	6/12	Buah
	b. Sikat sepatu	Sedang	1/12	Buah
24.	Sandal jepit	Karet	2/12	Potong
25.	Handuk mandi	100 (seratus) sentimeter x 60 enam puluh) sentimeter	1/12	Potong
26.	Perlengkapan ibadah:			
	a. Sajadah/perlengkap an ibadah lainnya	Sedang	1/12	Potong
	b. Al Qur'an/Kitab Suci lainnya	Sedang	1/24	Buku
	c. Peci/perlengkapan ibadah lainnya	Sedang	1/12	Potong
III.	PERUMAHAN			
27.	Sewa/kontrak kamar	16 (enam belas) meter persegi	1	Bulan
28.	Dipan/tempat tidur	Nomor 3, polos	1/48	Buah
29.	Perlengkapan tidur:			
	a. Kasur busa	Busa	1/48	Buah
	b. Bantal busa	Busa	2/36	Buah
30.	Sprei dan sarung bantal	Katun, sedang	2/12	Set
31.	Meja dan kursi	1 (satu) meja, 4 (empat) kursi	1/48	Set
32.	Lemari pakaian	Kayu, sedang	1/48	Buah
33.	Sapu	Ijuk, sedang	2/12	Buah
34.	Perlengkapan makan:			
	a. Piring makan	Polos	3/12	Buah
	b. Gelas minum	Polos	3/12	Buah
	c. Sendok dan garpu	Sedang	3/12	Pasang
35.	Ceret aluminium	1,5 (satu koma	1/24	Buah

NO	KOMPONEN DAN JENIS	KUALITAS/ KRITERIA	JUMLAH KEBUTUHAN	SATUAN
		lima) liter, sedang		
36.	Wajan aluminium	Ukuran 26 (dua puluh enam) sentimeter, sedang	1/24	Buah
37.	Panci aluminium	Ukuran 24 (dua puluh empat) sentimeter, sedang	1/24	Buah
38.	Sendok masak	Aluminium	1/12	Buah
39.	Rice cooker ukuran ½ (setengah) liter	Standar Nasional Indonesia, sedang	1/48	Buah
40.	Kompur dan perlengkapannya:			
	a. Kompur gas 1 (satu) tungku	Standar Nasional Indonesia, sedang	1/24	Buah
	b. Selang dan regulator	Standar Nasional Indonesia, sedang	1/24	Buah
	c. Tabung gas 3 (tiga) kilogram	Standar Nasional Indonesia, sedang	1/60	Buah
41.	Gas elpiji	Tabung melon 3 (tiga) kilogram	2	Tabung
42.	Ember plastik	Isi 20 (dua puluh) liter	2/12	Buah
43.	Gayung plastik	Sedang	1/12	Buah
44.	Listrik	Perusahaan Listrik Negara 1.300 (seribu tiga ratus) volt ampere	80	Kwh
45.	Bola lampu hemat energi	14 (empat belas) watt	3/12	Buah
46.	Air bersih	Standar Perusahaan Daerah Air Minum	3,5	Meter kubik
47.	Sabun cuci pakaian	Bubuk detergen	1,5	Kilogram
48.	Sabun cuci piring (cair)	Refil	1	800 (delapan



NO	KOMPONEN DAN JENIS	KUALITAS/ KRITERIA	JUMLAH KEBUTUHAN	SATUAN
				ratus) mililiter
49.	Setrika	Standar Nasional Indonesia, sedang	1/48	Buah
50.	Rak piring portable plastik	Plastik, kecil	1/24	Buah
51.	Pisau dapur	<i>Stainless</i>	1/36	Buah
52.	Cermin	30 (tiga puluh) sentimeter x 50 (lima puluh) sentimeter	1/36	Buah
IV.	PENDIDIKAN			
53.	Televisi	LED 21 (dua puluh satu) inci	1/60	Buah
54.	Ballpoint/pensil	Non refil	6/12	Buah
V.	KESEHATAN			
55.	Sarana kesehatan:			
	a. Pasta gigi	80 (delapan puluh) gram	1	Tube
	b. Sabun mandi	80 (delapan puluh) gram	2	Buah
	c. Sikat gigi	Produk lokal, sedang	6/12	Buah
	d. Shampo	Produk lokal, 100 (seratus) mililiter	1	Botol
	e. Korek kuping ( <i>cotton bud</i> )	Produk lokal	4/12	Box isi 50 (lima puluh)
	f. Alat cukur	Produk lokal	1	Buah
56.	Deodorant	100 (seratus) mililiter/gram	6/12	Buah
57.	Obat anti nyamuk	Cair, semprot, 325 (tiga ratus dua puluh lima) mililiter	1	Kaleng
58.	Potong rambut	Non salon	6/12	Kali
59.	Sisir	Plastik	2/12	Buah
VI.	TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI			
60.	Transportasi kerja dan lainnya	Angkutan umum	30	Pergi pulang (hari)
61.	Paket pulsa dan data HP	Elektrik, setara	2	Gigabyte

NO	KOMPONEN DAN JENIS	KUALITAS/ KRITERIA	JUMLAH KEBUTUHAN	SATUAN
		telkomsel		
VII.	REKREASI, TABUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
62.	Rekreasi	Dalam kota/ kabupaten	2/12	Kali
63.	Tabungan (2% (dua persen) total pengeluaran)		2	%
64.	Jaminan sosial (2% (dua persen) total pengeluaran)		2	%

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PI KEPALA BIRO HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI

NIP. 19720603 199903 2 001